



PUTUSAN

No 01/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : SAMSUL Als. ANCU;-----
Tempat Lahir : Pare-pare;-----
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1974;-----Jenis
Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Tien Soeharto Rt. 13 Nunukan
Kalimantan Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan/Penahanan dalam Rumah
Tahanan Negara (Rutan) oleh :-----

1. Penyidik tertanggal 8 April 2013 No. SP.Han/05-NAL/IV/2013/BNN,
sejak tanggal 8 April 2013 s/d tanggal 27 April 2013 di Rutan Badan
Narkotika Nasional;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 24 April 2013 No. 218/E.4/
EUH.1/IV/2013, sejak tanggal 28 April 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 di
Rutan Badan Narkotika Nasional;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tertanggal 23 Mei 2013 No. 23/Pen.Pid/2013/PN.NNK., sejak tanggal 7 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Juli 2013 di Rutan Badan Narkotika Nasional;-----
4. Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2013, No. Print-1415/ Q.4.15/ Ep.2/07/2013, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013, di Rutan Tarakan;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 19 Juli 2013, No. 286/ SPP/Pen.Pid/2013/PN.Trk., sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 di Rutan Tarakan;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 23 Juli 2013 Nomor : 286/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Trk., sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 di Rutan Tarakan;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 709/Pen.Pid/2013/ PT.KT.SMDA, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013 di Rutan Tarakan;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 785/Pen.Pid/2013/ PT.KT.SMDA, sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 di Rutan Tarakan;-----
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim ditahan sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kaltim sejak tanggal 10

Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **SYAHRIR MALLONGI, SH.** dan **SALAHUDIN, SH.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/Konsultasi Hukum **SYAHRIR MALLONGI, SH., dan rekan** yang beralamat kantor di Jalan P. Antasari (Hotel Firdaus Internasional) Kab. Nunukan, Prop. Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2013 dan telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 01 Agustus 2013 Nomor: 38/SK/Pid/2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No : 01/Pid/2014/PT.KT.Smda tanggal 7 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tarakan terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :--

Dakwaan

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa SAMSUL alias ANCU bersama ARDY alias ANTO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan April tahun 2013, atau setidaknya di tahun 2013, bertempat di Jl. Tien Soeharto Rt.13 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan

dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri

Tarakan, **telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual,**

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk

bukan tanaman jenis shabu berat netto seluruhnya 2,2835 gram

melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

sebagai berikut :-----

- Berawal setelah saksi Tasmin als Jasmin bin Tika tertangkap lebih dahulu pada tanggal 31 Maret 2013 karena menerima penyerahan narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas alumunium poil pada tanggal 28 Maret 2013 dari saksi Ardy als Anto (berkas terpisah), kemudian petugas dari BNN melakukan pengembangan, diketahui bahwa terdakwa Samsul als Ancu telah melakukan penyerahan narkotika jenis yang dikemas dalam kotak susu Lactogen dibungkus plastic/kresek berwarna hitam kepada saksi Ardy als Anto pada bulan Maret 2013. Penyerahan narkotika jenis shabu seberat kepada Ardy als Anto dilakukan terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Tien Soeharto Rt.13 Nunukan Kalimantan Timur;-----
- Bahwa terdakwa awalnya di telpon oleh Mohamad Asrul als Asse (DPO) untuk menemui Sdri. Suri (DPO) yang berada di Tawau Malaysia untuk mengambil narkotika, kemudian terdakwa dengan menumpang speed Boat menuju Tawau Malaysia selanjutnya Sdri. Suri (DPO) memberi bungkus kotak susu Lactogen yang berisi shabu kepada terdakwa. Selanjutnya setelah menerima bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak susu Lactogen terdakwa kembali ke Nunukan, setibanya di Nunukan terdakwa menelpon saksi Ardy als Anto (berkas terpisah) untuk mengambil paket narkotika dalam kemasan susu Lactogen di rumah terdakwa. Sekitar 30 menit kemudian saksi Ardy als Anto dengan mengendarai motor Yamaha Soul berwarna Putih Nomor Polisi KT-2978 SJ sampai di rumah terdakwa saat itu terdakwa berada didepan rumahnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu yang dikemas dalam kotak susu Lactogen kepada saksi Ardy als Anto. Setelah saksi Ardy als Anto (berkas terpisah) menerima shabu yang dikemas dalam kotak susu Lactogen dari terdakwa selanjutnya shabu tersebut diserahkan kepada saksi Tasmin als Jasmin (berkas terpisah) di daerah Tarakan. Sehingga pada saat terdakwa ditangkap barang bukti berupa shabu berat berdasarkan hasil Lab 2,2835 gram sudah berada di saksi Tasmin als Jasmin bin Tika (berkas terpisah), adapun barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : satu buah buku rekening Bank BNI, satu buah buku rekening Bank Mandiri, satu buah ATM BNI, satu buah ATM Mandiri dan satu buah HP merk Samsung warna hitam;-----

Dalam hal menyerahkan shabu kepada saksi Ardy als Anto (berkas terpisah) terdakwa mendapat upah sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Asrul als Asse (DPO).-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 70 D/IV/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 April 2013, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKE DWI WIDAYANTI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI,.Si., Apt., dan yang mengetahui Kuswardani, S.Si. Apt selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris:-----

Barang Bukti:-----

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap degan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih degan berat netto seluruhnya 2,2835 gram, barang bukti shabu tersebut milik terdakwa Tasmin als Jasmin bin Tika;-----

Kesimpulan:-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan:---

Bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilab hasil akhir seberat 2,1725 gram.-----

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan.-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Subsida:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL alias ANCU bersama ARDY alias ANTO (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April tahun 2013, atau setidak-tidaknya di tahun 2013, bertempat di Jl. Tien Soeharto Rt.13 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan

dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri

Tarakan, **telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan,**

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

jenis shabu beratnya netto seluruhnya 2,2835 gram melebihi 5 (lima)

gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal setelah saksi Tasmin als Jasmin bin Tika tertangkap lebih dahulu pada tanggal 31 Maret 2013 karena menerima penyerahan narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas alumunium poil pada tanggal 28 Maret 2013 dari saksi Ardy als Anto (berkas terpisah), kemudian petugas BNN melakukan pengembangan, dari hasil pengembangan diketahui bahwa terdakwa Samsul als Ancu telah melakukan penyerahan narkotika jenis shabu yang dikemas dalam kotak susu Lactogen dibungkus plastik/kresek berwarna hitam kepada saksi Ardy als Anto (berkas terpisah) pada bulan Maret 2013. Penyerahan narkotika jenis shabu kepada Ardy als Anto (berkas terpisah) dilakukan terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Tien Soeharto Rt.13 Nunukan Kalimantan Timur.-----

- Bahwa terdakwa mulanya di telpon oleh Mohamad Asrul als. Asse (DPO) untuk menemui Sdri. Suri (DPO) yang berada di Tawau Malaysia untuk mengambil narkotika, kemudian terdakwa dengan menumpang speed Boat menuju Tawau Malaysia selanjutnya Sdri. Suri (DPO) memberi bungkus kotak susu Lactogen yang berisi shabu kepada terdakwa. Selanjutnya setelah menerima bungkus kotak susu Lactogen terdakwa kembali ke Nunukan, setibanya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan terdakwa menelpon saksi Ardy als Anto (berkas terpisah) untuk mengambil paket narkotika dalam kemasan susu Lactogen di rumah terdakwa. Shabu tersebut terdakwa simpan atau kuasai sebelum diserahkan kepada saksi Ardy als Anto (berkas terpisah). Sekitar 30 menit kemudian saksi Ardy als Anto dengan mengendarai motor Yamaha Soul berwarna Putih Nomor Polisi KT-2978 SJ sampai di rumah terdakwa saat itu terdakwa berada didepan rumahnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu yang dikemas dalam kotak susu Lactogen kepada saksi Ardy als Anto (berkas terpisah). Setelah saksi Ardy als Anto menerima shabu yang dikemas dalam kotak susu Lactogen dari terdakwa selanjutnya shabu tersebut diserahkan kepada saksi Tasmin als Jasmin (berkas terpisah) di daerah Tarakan. Sehingga pada saat terdakwa ditangkap barang bukti berupa shabu berat berdasarkan hasil Lab 2,2835 gram sudah berada di saksi Tasmin als Jasmin bin Tika (berkas terpisah), adapun barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : satu buah buku rekening Bank BNI, satu buah buku rekening Bank Mandiri, satu buah ATM BNI, satu buah ATM Mandiri dan satu buah HP merk Samsung warna hitam.-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 70 D/IV/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 April 2013, yang diperiksa oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKE DWI WIDAYANTI, S.Si, M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt., dan yang mengetahui Kuswardani, S.Si. Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris:-----

Barang Bukti:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak
segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:-

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat
netto seluruhnya 2,2835 gram, barang bukti shabu tersebut milik terdakwa
Tasmin als Jasmin bin Tika.-----

Kesimpulan: -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan:-

Bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah
dilab hasil akhir seberat 2,1725 gram.-----

Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau menguasai shabu tidak ada ijin dari
yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan.-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

II. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa
yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Als. ANCU bersalah melakukan tindak
pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, yang tanpa hak atau
melawan hukum, menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika
Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114
Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan

Primair kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL Als. ANCU dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4097 6621 5880 7506 ;-----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. 5264 2222 1020 6850;--
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a/n MISLIANA No. Rekening 148 00 0771973-8;-----
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a/n MISLIANA No. Rekening 0245.295303 masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa;-----
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam beserta Simcard nomor 081255084778, dirampas negara untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya SAMSUL Als. ANCU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-----

III. Berita Acara Sidang dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 5 Desember 2013 Nomor : 265/ Pid.Sus/2013/PN.Trk amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Als. ANCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **01 (satu) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4097 6621 5880 7506;-----
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. 5264 2222 1020 6850;-
 - 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a/n MISLIANA No. Rekening 148 00 0771973-8;-----
 - 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a/n MISLIANA No. Rekening 0245.295303;-----

Supaya dikembalikan kepada saksi MISLIANA;-----
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam beserta Simcard nomor 081255084778;-----

Supaya dirampas untuk Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

IV. Akta Permintaan Banding tertanggal 11 Desember 2013 No. 265/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Trk yang dibuat dihadapan H. HELMI, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan bahwa ANDI IRAWAN HAQIQI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 05 Desember 2013 No. 265/Pid.Sus/2013/PN.Trk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan sempurna pada tanggal 12 Desember 2013, sesuai dengan Akta Pemberitahuan permintaan banding tanggal 12 Desember 2013 No. 265/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Trk ;-----

V. Akta permintaan banding tanggal 12 Desember 2013 No.265/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Trk, yang dibuat dihadapan H. HELMI, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan bahwa SALAHUDDIN, SH Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 05 Desember 2013 No. 265/Pid.Sus/2013/PN.Trk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ANDI IRWAN HAQIQI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dengan sempurna pada tanggal 17 Desember 2013, sesuai dengan Akta Pemberitahuan permintaan banding tanggal 17 Desember 2013 No. 265 /Akta.Pid.Sus/2013/PN.Trk ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : W18-U3/313/Pid.01.04/XII/2013 tanggal
12 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat
Hukum Terdakwa / Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan
masih dalam tenggang waktu dan cara serta yang ditentukan Undang-
Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tarakan No. 265/Pid.Sus/2013/PN.Trk, tanggal 05
Desember 2013, sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam
putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk
menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi
beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dari
Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim
tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada
tingkat banding kecuali sepanjang mengenai penjatuhan pidana sebagai
pengganti denda dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
pertimbangan sebagai berikut :-----

- bahwa denda yang dijatuhkan sebesar 1 (satu) milyar dan apabila tidak
dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan, sangat tidak
seimbang in casu terlalu ringan ;
- tidak membuat jerah terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana
denda yang dijatuhkan a quo menurut Pengadilan Tinggi apabila tidak dibayar
maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan
pada amar putusan dibawah nanti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 265/Pid.Sus/2013/PN.Trk, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2013 harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai hukuman denda apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam Tahanan dan penahanan tersebut sah menurut Hukum, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Mennimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;-----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 265/Pid.Sus/2013/PN.Trk, tanggal 05 Desember 2013 atas nama Terdakwa SAMSUL Als ANCU, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL Als. ANCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar

diganti dengan pidana penjara selama 06 (bulan) bulan;--

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4097 6621 5880 7506;--
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. 5264 2222 1020 6850;-
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a/n MISLIANA No. Rekening 148 00 0771973-8;-----
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a/n MISLIANA No. Rekening 0245.295303;-----

Supaya dikembalikan kepada saksi MISLIANA;-----

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam beserta Simcard nomor 081255084778;-----

Supaya dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2014** oleh kami : **IERSYAF, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH, MH** dan **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH**. masing - masing Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim

- Hakim Anggota, putusan mana pada hari tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **H. SAKRANI , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

1. **EDUARD MANALIP , SH ,MH**

2. **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.**

KETUA MAJELIS,

IERSYAF , SH.

**PANITERA
PENGANTI,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)